

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perkawinan adat Batak Toba pada umumnya membutuhkan ruang yang besar, ruang ritual tidak hanya berada di satu titik. Walaupun tidak adanya batasan masif, pemisahan antara ruang ritual dan nonritual terlihat jelas dari setting dan desain ruangnya, seperti penggunaan karpet merah, *drop ceiling*, dan lainnya. Selain itu, banyaknya jumlah individu yang terlibat juga menjadi salah satu alasan sehingga terdapat setting khusus untuk dapat mengakomodasi seluruh individu. Namun setting tersebut tidak begitu didukung dengan desain ruangnya.

Dari analisis permasalahan peneliatian diatas, peneliti dapat memberi kesimpulan dari Perubahan Ruang Ritual Adat Perkawinan Pada Suku Batak Toba di Medan adalah ;

1. Minimnya ruang yang terbuka seperti halaman rumah di kota Medan membuat masyarakat Batak Toba harus mepergunakan gedung sebagai sarana untuk ruang ritual adat perkawinan.
2. Pelaksanaan ritual adat perkawinan masyarakat Batak Toba yang dilaksanakan di Kota Medan memberi perubahan kepada unsuk adat Perkawinan dan menimbulkan adanya tatanan tahap-tahap perkawinan secara adat yang dilaksanakan hanya sebagai formalitas tidak pada makna sebenarnya misalnya; *Tikkir tangga/ ulaon sadari, mangulosi* (memberikan ulos), *mangallang sibuha-buihai* (sarapan pagi dirumah peihak yang berpesta)
3. Keutamaan level antara ruang ritual dan tempat duduk tamu seringkali

menghambat peran tamu sebagai pengamat. Jauhnya jarak pandang membuat orang yang berada di bagian belakang terhalang orang di depannya. Dengan kondisi tersebut, fokus tamu menjadi tidak terarah dan memicu mereka melakukan hal lain di luar ritual tersebut.

4. Perbedaan dari apa yang diperoleh tiap individu menghasilkan persepsi yang tidak sama sehingga penaknaan ritual setiap orang berbeda.
5. Setting yang dibuat berlapis-lapis untuk menghindari terjadinya kesesakan ternyata tidak berlaku untuk ritual tertentu. Setting justru menimbulkan respon beberapa individu terhadap kebutuhan ruang yang lebih luas untuk dapat menaknai ritual tersebut.
6. Melakukan usaha dengan memanipulasi ruang sehingga mengubah setting yang ada dan setting awal menjadi tidak berlaku. Adanya elemen lain seperti kain ulos, musik *gondang*, tari *tor-tor*, dan lain-lain yang digunakan ternyata tidak hanya berperan sebagai sarana adat. Secara tidak langsung elemen tersebut membantu menghadirkan kualitas ruang, baik secara visual maupun nonvisual, yang tidak didapatkan melalui elemen ruang itu sendiri.
7. Penggunaan wisma/gedung sebagai saran penyelenggaraan ritual adat perkawinan berdampak langsung terhadap perubahan pola-pola perkawinan secara adat bagi masyarakat Batak Toba yang ada di Kota Medan.

5.2 Saran

Melihat dari permasalahan yang diteliti penulis diatas serta merujuk dari beberapa kesimpulan diatas, peneliti dapat memberi saran yang dapat sebagai bahan untuk memperkuat pola efisiensi dari Perubahan Ruang Ritual Adat Perkawinan Pada Suku Batak Toba di Medan sehingga tidak terlalu memberi perubahan yang signifikan terhadap proses ritual Adat perkawinan yang sebenarnya. Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini adalah ;

1. Hendaknya masyarakat Batak Toba yang menggunakan fasilitas wisma/gedung sebagai ruang untuk pelaksanaan ritual adat perkawinan Batak Toba tidak langsung merubah secara drastis unsur-unsur dari ritual tersebut sehingga keberadaan adat tersebut tetap terjaga dan berjalan secara biasanya.
2. Walaupun penggunaan wisma mampu meminimalisasi biaya dan waktu, namun perlu diketahui bahwa ketika sebuah tradisi berubah maka dapat menimbulkan perubahan bagi tradisi tersebut bahkan pada perilaku pemilik tradisi dan kebudayaan itu.
3. Perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang harus dibentuk oleh para pemuka adat suku Batak Toba untuk menata tata pelaksanaan ritual adat perkawinan Suku Batak Toba yang mempergunakan wisma sebagai tempat ritual sehingga tetap berpedoman kepada tata pelaksanaan ritual perkawinan sebenarnya yang ada di *bona pasogit* (tempat asal).
4. Pemilik wisma juga harus jeli melihat kebutuhan dari konsumen dalam hal ini masyarakat Batak Toba yang memakai gedung dalam pelaksanaan wisma sebagai ruang pelaksanaan ritual adat perkawinan

Batak Toba seperti penyempunaan gedung menyediakan sarana dan prasarana, keamanan fasilitas, informasi dan unsur-unsur ritual yang digunakan.

5. Proses perkawinan dalam adat kebudayaan Batak Toba menganut hukum eksogami (perkawinan di luar kelompok suku tertentu). Ini terlihat dalam kenyataan bahwa dalam suku Batak Toba: orang tidak mengambil isteri dari kalangan kelompok marga sendiri (namariboto), perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami, dan bersifat patrilineal, dengan tujuan untuk melestarikan galur suami di dalam garis lelaki. Hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat diwarisi oleh garis laki-laki.
6. Pernikahan adat Batak Toba adalah salah satu upacara ritual adat [Batak Toba](#). Dalam adat Batak Toba, penyatuan dua orang dari anggota masyarakat melalui perkawinan tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok masyarakat bersangkutan. Demikianlah keseluruhan rangkaian ritus perkawinan adat Batak-Toba mengiyakan pentingnya peran masyarakat, bahkan ia tak dapat dipisahkan dari peran masyarakat.